



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 /1270-10 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga SB.06/KB-ANNIDA/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	:	THORIIQUN NAJWA PADASUKA
Nama Ketua	:	Dadan Suryana, S.Pd.I
Alamat	:	Kp. Citiru RT.01 RW.06 Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KB. ANNIDA-UL ISLAMI
Nama Pengelola	:	Jubaedah
Alamat	:	Kp. Citiru RT.01 RW.06 Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Penundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasinal ini berlaku 10 Januari 2022 sampai dengan 09 Januari 2025.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 April 2022



Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001